

UPAYA PENCEGAHAN TINDAKAN BALAPAN ILEGAL DI KOTA SUNGAILIAT (STUDI WILAYAH HUKUM KOTA SUNGAILIAT)

Efforts to Prevent Illegal Street Racing in Sungailiat City (A Study in the Legal Jurisdiction of Sungailiat City)

Lukas Imanuel¹, Toni², Rio Armanda Agustian³

Universitas Bangka Belitung
lukasmanuel8130@gmail.com

Article Info:

Submitted:	Revised:	Accepted:	Published:
Jun 1, 2025	Jun 27, 2025	Jul 9, 2025	Jul 14, 2025

Abstract

This study is motivated by the rising phenomenon of illegal street racing, particularly among youth who engage in high-speed competitions on public roads. Such practices pose serious risks to the safety of both participants and other road users, while also disrupting public order. Therefore, systematic and sustainable preventive efforts are urgently needed. The purpose of this research is to examine the forms of preventive measures against illegal street racing in Sungailiat City and to identify the factors influencing the effectiveness of these efforts. The study adopts an empirical juridical approach. The findings indicate that preventive efforts have been implemented in various forms, including public education and awareness campaigns, the "Police Goes to School" program, routine patrols, the Menumbing safety operation, the installation of traffic signs indicating maximum speed limits, rumble strips, and joint operations. Supporting factors include a clear and firm legal framework. However, several inhibiting factors were identified, such as a lack of personnel, limited infrastructure and facilities among the Bangka District Police, Department of Transportation, and Civil Service Police Unit, as well as low public legal awareness and insufficient parental supervision. The study concludes that although diverse preventive measures have been undertaken,

their success largely depends on inter-agency collaboration, the availability of resources, and active community participation.

Keywords: Preventive Efforts; Illegal Street Racing; Traffic Violations; Road Safety; Legal Awareness

Abstrak: Penelitian ini dilatarbelakangi oleh meningkatnya fenomena balapan ilegal di kalangan masyarakat, khususnya pemuda, yang melakukan aksi beradu kecepatan di jalan raya umum. Praktik ini tidak hanya membahayakan keselamatan jiwa pelaku maupun pengguna jalan lainnya, tetapi juga mengganggu ketertiban umum. Oleh karena itu, diperlukan upaya pencegahan yang sistematis dan berkelanjutan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bentuk upaya pencegahan tindakan balapan ilegal di Kota Sungailiat serta mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi efektivitas upaya tersebut. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis empiris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa upaya pencegahan telah dilaksanakan dalam berbagai bentuk, antara lain penyuluhan dan sosialisasi, program *Police Goes To School*, patroli rutin, operasi keselamatan Menumbing, pemasangan rambu-rambu lalu lintas tentang batas kecepatan maksimum, pemasangan pita kejut, serta pelaksanaan razia gabungan. Faktor pendukung dalam pelaksanaan upaya ini meliputi adanya dasar hukum yang jelas dan tegas. Sementara itu, faktor penghambat antara lain kekurangan personel, keterbatasan sarana dan prasarana dari pihak Kepolisian Resor Bangka, Dinas Perhubungan, dan Satuan Polisi Pamong Praja, serta rendahnya kesadaran hukum masyarakat dan kurangnya pengawasan dari orang tua. Kesimpulan dari penelitian ini menegaskan bahwa meskipun upaya pencegahan telah dilakukan secara variatif, keberhasilannya sangat dipengaruhi oleh sinergi antar lembaga, ketersediaan sumber daya, dan peran aktif masyarakat.

Kata Kunci: Upaya Pencegahan; Balapan Ilegal; Pelanggaran Lalu Lintas; Keselamatan Jalan; Kesadaran Hukum

PENDAHULUAN

Balapan ilegal merupakan kegiatan beradu kecepatan antar kendaraan yang dilakukan di jalanan umum yang dilaksanakan tanpa ada izin apapun. Kegiatan balap ilegal dilakukan oleh kalangan pemuda maupun remaja yang berusia 15 sampai 18 tahun. Pelaku balapan ilegal kendaraan yang digunakan juga tidak dilengkapi dengan standar keamanan dan keselamatan berkendara. Kegiatan balapan ilegal termasuk kedalam pelanggaran sosial karena sangat meresahkan dan merugikan masyarakat (Suharyanti & Sutrisni, 2020). Balapan ilegal yang dilakukan di jalan raya akan membuat kegaduhan yang mengganggu masyarakat serta berpotensi menimbulkan kecelakaan lalu lintas yang akan merugikan dirinya maupun orang lain. Pelaku balapan ilegal tidak memperdulikan jika di jalan umum ada pengendara lain, tujuan utama mereka adalah memenangkan perlombaan balapan ilegal saat itu (Shidiq & Raharjo, 2018).

Kegiatan balapan ilegal sering kali terjadi di daerah perkotaan, seperti di Kota Sungailiat. Pada pertengahan tahun 2020 Tim Satlantas Polres Bangka melakukan Razia dan mengamankan 20 unit motor pelaku balapan ilegal di Jalan Raya Lintas Timur Desa Rebo, Sungailiat Kabupaten Bangka (Ferylaskari, 2020). Razia dilakukan seiring dengan banyaknya keluhan pengguna jalan dan warga sekitar yang terganggu oleh pelaku balapan ilegal yang berkendara ugal-ugalan di jalanan umum. Kegiatan balapan ilegal merupakan perbuatan yang melanggar hukum yaitu pelanggaran lalu lintas. Dalam peraturan dikatakan dengan tegas bahwa melarang kegiatan balapan ilegal (Hasan et al., 2023), yaitu dalam pasal 297 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang berbunyi: “Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor berbalapan di Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 115 huruf b dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah). Sementara apabila kegiatan balapan ilegal tersebut menimbulkan kebisingan yang mengganggu masyarakat, maka dapat juga dijerat berdasarkan pasal 503 angka 1 kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang berbunyi : ”Diancam dengan pidana kurungan paling lama tiga hari atau pidana denda paling banyak dua ratus dua puluh lima rupiah: barang siapa membikin ingar atau riuh, sehingga ketentraman malam hari dapat terganggu;”. Perbuatan balapan ilegal sangat mengganggu ketertiban masyarakat sehingga harus di lakukan penanganan agar tidak meresahkan masyarakat.

Dalam pelaksanaan penegakan hukum, ada 3 unsur yang harus di perhatikan, yaitu kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan (Anshar & Setiyono, 2020). Penegakan hukum sebagai sarana untuk mencapai tujuan hukum yang harus diusahakan agar hukum mampu bekerja mewujudkan nilai-nilai hukum (Rahma & Tomayahu, 2020). Upaya untuk mewujudkan kehidupan bermasyarakat yang aman, damai dan tentram, diperlukan penegakan hukum yang benar agar sesama manusia dapat berperilaku baik dan rukun. Salah satu aparat penegak hukum yang berfungsi menjaga ketertiban dan keamanan adalah kepolisian. Fungsi kepolisian yakni mempunyai tugas dan wewenang serta tanggung jawab lembaga atas kuasa undang-undang untuk menyelenggarakan fungsinya, antara lain pemeliharaan keamanan, ketertiban masyarakat, penegak hukum pelindung, pengayom, pelayanan masyarakat (Sugiri, 2023). Peran polisi dalam menegakkan hukum harus dilakukan beriringan dengan fungsi perlindungan, pengayoman dan pelayanan terhadap masyarakat. Oleh karena itu proses penegakan hukum harus berlandaskan dan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Maka penegakkan hukum tidak dapat

dilepaskan dari kebijakan hukum pidana atau kebijakan kriminal. Kebijakan kriminal merupakan kebijakan atau penanggulangan kejahatan yang pada hakikatnya merupakan bagian pelengkap dari upaya perlindungan masyarakat dan upaya mencapai kesejahteraan masyarakat (Silaen & Siregar, 2020).

Kebijakan hukum pidana mencakup ruang lingkup kebijakan di bidang hukum pidana materiil, di bidang hukum pidana formil, dan di bidang hukum pelaksanaan pidana. Oleh sebab itu upaya penanggulangan kejahatan dapat ditempuh dengan melalui pendekatan kebijakan, dalam arti: pertama, ada keterpaduan antara politik kriminal dan politik sosial, dan kedua, adanya keselarasan antar upaya penanggulangan kejahatan. Pencegahan dan penanggulangan kejahatan harus dilakukan dengan terpadu, yakni adanya keseimbangan antara upaya penal (penerapan hukum pidana) dan upaya non penal (pendekatan diluar hukum pidana. Upaya penanggulangan kejahatan melalui jalur penal berfokus pada sifat represif (penindasan/ penangkalan/ pengendalian) yang dilakukan setelah tindak pidana terjadi, sementara jalur non penal lebih menitikberatkan pada sifat preventif (pencegahan/ penangkalan/ pengendalian) yang dilakukan sebelum tindak pidana terjadi (Suryani, 2018). Balapan ilegal merupakan salah satu tindakan yang menjurus kepada perbuatan kriminal. Sehingga diperlukan penanggulangan kejahatan dalam upaya mencegah perbuatan dilakukannya balapan ilegal di kota sungailiat. Kepolisian sebagai aparaturn penegak hukum diharapkan dapat melakukan keselarasan dan keterpaduan upaya penal maupun upaya non penal dalam proses penangulangan tindakan balapan ilegal di kota sungailiat. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui upaya pencegahan tindakan balapan ilegal di Kota Sungailiat serta faktor apa saja yang mempengaruhi upaya pencegahan di Kota Sungailiat.

METODE

Proposal ini menggunakan jenis penelitian yuridis empiris, metode ini merupakan metode penelitian hukum yang mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataan di masyarakat atau penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya yang terjadi di masyarakat. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis sosiologis. Pendekatan yuridis sosiologis merupakan penelitian yang digunakan untuk menemukan suatu fenomena hukum atau tingkah laku manusia di dalam masyarakat yang dikaitkan dengan tujuan atau harapan dari aturan-aturan yang berlaku

(Huda, 2021). Penelitian yuridis sosiologis mempelajari kajian empiris dan kajian yuridis secara seimbang dan mendalam.

Penelitian ini dilakukan selama tiga bulan yaitu 7 Maret sampai 30 Juni 2025. Untuk memperoleh hasil yang objektif dan dapat dibuktikan keabsahan serta dapat dipertanggungjawabkan hasilnya, maka sumber primer penelitian menggunakan teknik pengumpulan data dengan wawancara yang melibatkan interaksi langsung antara peneliti dan responden. Kemudian juga menggunakan observasi yang melalui pengamatan langsung dengan melihat perilaku dan fenomena di lapangan. Data pendukung yang digunakan adalah laporan, hasil penelitian, buku dan lainnya yang mendukung penelitian ini. Analisis data dilakukan dengan menganalisis hasil penelitian dengan metode deskriptif kualitatif. Analisis kualitatif yaitu mengkaji aspek-aspek normatif melalui metode yang bersifat deskriptif, sehingga dari hasil analisis data akan ditarik suatu kesimpulan sebagai konsep yang akan menjawab permasalahan dan sekaligus untuk menarik suatu kesimpulan (Djuleka & Rahayu, 2020a). Keabsahan data dalam penelitian ini menggunakan triangulasi data dan sumber.

HASIL

Penindakan Kasus Balap Liar dan Upaya Pencegahan Balapan Ilegal di Kota Sungailiat

Tabel 1. Data Penindakan Kasus balapan ilegal di Kota Sungailiat Pada Tahun 2025

Bulan	Jumlah Motor Yang ditahan
Januari	20 Unit Sepeda Motor
Februari	26 Unit Sepeda Motor
Maret	47 Unit Sepeda Motor

Berdasarkan tabel 1 diatas maka dapat dilihat bahwa pada tiga bulan awal tahun 2025 terjadinya peningkatan motor yang ditahan dikarenakan melakukan balapan ilegal. Dimana Januari 20 kendaraan, dan pada bulan Maret mencapai 47 kendaran sepeda motor. Sedangkan pelaku berdasarkan usia dapat dilihat dibawah ini:

Tabel 2. Data Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas di Kota Sungailiat Pada Tahun 2025

Bulan	Jumlah Pelaku Umur <17
Januari	32 orang
Februari	14 orang
Maret	27 orang

Dari tabel 2 diatas dapat dilihat bahwa pelaku balapan illegal berusia kurang dari 17 tahun, dan jumlah terbanyak di bulan Januari mencapai 32 orang dan bulan Maret mencapai 27 orang.

Begitupula hasil observasi lapangan dan wawancara dengan pihak Kepolisian Resor Bangka, Dinas Perhubungan, serta Satpol PP Kabupaten Bangka, diperoleh bahwa upaya pencegahan balapan ilegal di Kota Sungailiat dilakukan melalui dua pendekatan utama, yaitu:

1. Upaya Non-Penal (Preventif)

Dalam upaya Non Penal (Preventif) terdapat empat hal yang dilakukan dalam upaya pencegahan balapan ilegal di Kota Sungailiat yaitu: 1) Penyuluhan dan Sosialisasi: Satlantas Polres Bangka secara rutin mengadakan sosialisasi mengenai bahaya balapan liar melalui program *Police Goes to School* dan penyuluhan di ruang publik. 2) Pemasangan Rambu Lalu Lintas: Dilakukan pemasangan rambu batas kecepatan dan pita kejut di titik-titik rawan balapan liar seperti Jalan Raya Lintas Timur Desa Rebo dan Jalan Jenderal Sudirman Sungailiat. 3) Operasi Keselamatan Menumbing: Operasi ini rutin digelar untuk menertibkan pengendara yang melanggar aturan lalu lintas dan mencegah potensi aksi balapan liar. Dan 4) Razia Gabungan dan Patroli Malam: Penertiban dilakukan dengan melibatkan pihak kepolisian, Dishub, dan Satpol PP secara gabungan. Hasil razia di pertengahan tahun 2020 menunjukkan sebanyak 20 unit kendaraan bermotor berhasil diamankan. Sebagaimana contoh berikut:



Gambar 1. Penyuluhan dan Sosialisasi

Dari gambar 1 diatas terlihat bahwa salah satu kesatuan sedang menjelaskan kepada masyarakat terkait bahasa balapan liar. Dimana yang mengikuti adalah semua lapisan masyarakat baik pemuda dan yang sudah dewasa. Pelaksanaan dilakukan di berbagai daerah, seperti diatas di Desa Kenango Tahun 2025. Begituula contoh lainnya:



Gambar 2. Razia Operasi Balapan Liar/Ilegal

Dari gambar 2 diatas menjelaskan terkait pelaksanaan razia operasi balap liar atau ilegal. Dimana kegiatan ini dilakukan setiap malam hari dan memfokuskan kepada titik yang diperkirakan melakukan dan membahayakan.

2. Upaya Penal (Represif)

Upaya Penal (Represif) terdapat dua hal yang dilakukan dalam upaya pencegahan balapan ilegal di Kota Sungailiat yaitu: 1) Penegakan Pasal 297 UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang mengatur sanksi pidana bagi pelaku balapan di jalan umum. 2) Dalam kasus tertentu, apabila aksi balap liar

menimbulkan kebisingan yang meresahkan warga, pelaku dikenai sanksi tambahan berdasarkan Pasal 503 KUHP. Hal itu sesuai dengan perkataan anggota Satlantas Polres Bangka:

“Kami melakukan patroli intensif setiap malam minggu karena berdasarkan laporan warga, balapan liar sering terjadi setelah pukul 22.00 malam,” (Wawancara dengan Aiptu R, anggota Satlantas Polres Bangka, 2024).

Sedangkan titik lokasi balapan liar atau illegal menurut hasil observasi dan laporan masyarakat, ditemukan bahwa beberapa titik lokasi yang menjadi langganan balapan ilegal antara lain: 1) Jalan Raya Lintas Timur Desa Rebo, 2) Jalan Pelabuhan Jelitik, 3) Kawasan Alun-Alun Taman Sari Sungailiat dan 4) Jalan Pemuda Air Ruai. Sebagian besar lokasi tersebut merupakan jalan lurus dan relatif sepi pada malam hari, sehingga kerap dijadikan arena oleh para pembalap liar.

Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Efektivitas Pencegahan

Penelitian juga menemukan bahwa efektivitas pencegahan dipengaruhi oleh dua kategori utama, yaitu faktor pendukung dan faktor penghambat :

1. Faktor Pendukung

faktor pendukung dalam pencegahan balapan ilegal ada dua yaitu: 1) Kepastian hukum melalui keberadaan pasal pidana dan peraturan lalu lintas yang mengatur larangan balapan liar, dan 2) sinergi antar lembaga: Koordinasi antara pihak Kepolisian, Dishub, dan Satpol PP berjalan cukup baik terutama dalam pelaksanaan razia gabungan.

2. Faktor Penghambat

Untuk factor penghambatnya ada tiga hal meliputi: 1) Keterbatasan personel dan fasilitas: Polres Bangka masih kekurangan personel yang bertugas pada malam hari untuk patroli rutin. 2) Minimnya kesadaran hukum masyarakat: Masyarakat masih menganggap balapan liar sebagai hiburan malam atau ajang adu gengsi. 3) Kurangnya pengawasan dari orang tua: Para pelaku balapan liar umumnya adalah remaja berusia 15–18 tahun yang lepas kontrol dari keluarga.

“Kadang kami kewalahan. Armada patroli hanya ada dua unit, sementara laporan dari warga tersebar di lima titik rawan,” (Wawancara dengan Kepala Dishub Bangka, 2024).

PEMBAHASAN

Balapan ilegal, atau sering disebut balap liar, merupakan fenomena sosial yang kompleks dan menjadi permasalahan serius di berbagai wilayah perkotaan, tak terkecuali Kota Sungailiat. Aktivitas ini tidak hanya melanggar peraturan lalu lintas, tetapi juga berpotensi tinggi menimbulkan kecelakaan fatal, mengganggu ketertiban umum, serta meresahkan masyarakat sekitar (Djuleka & Rahayu, 2020b). Balapan ilegal seringkali dilakukan di jalan-jalan umum pada malam hari atau dini hari, memanfaatkan minimnya pengawasan dan kondisi jalan yang sepi. Dampak negatif yang ditimbulkan sangat beragam, mulai dari korban jiwa atau luka-luka, kerusakan fasilitas umum, hingga kebisingan yang mengganggu istirahat warga (Subagiyo et al., 2017). Maka dari itu, diperlukan upaya pencegahan yang komprehensif dan berkelanjutan untuk menanggulangi masalah ini.

Dalam upaya memberantas balapan liar yang marak terjadi di Kota Sungailiat, pihak Kepolisian Lalu Lintas Polres Bangka, seperti yang disampaikan oleh Iptu Endi Putrawansah, mengakui bahwa balapan ilegal sulit untuk diberantas secara total. Hal ini dikarenakan meskipun telah dilakukan penindakan, para pelaku kerap mengulangi aksinya di tempat yang sama atau berpindah ke lokasi lain. Untuk mengatasi persoalan ini, Polres Bangka mengimplementasikan dua pendekatan utama, salah satunya adalah upaya represif. Upaya represif ini dilakukan setelah aksi balapan ilegal berlangsung, melalui penindakan hukum berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, seperti Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Putri, 2020). Prosedur represif dimulai dari perolehan informasi keberadaan balapan liar, baik melalui patroli polisi maupun laporan masyarakat yang terganggu oleh aktivitas tersebut dan suara bising knalpot.

Setelah informasi didapat, satuan gabungan dari Satlantas, Sabhara, dan Reskrim biasanya diturunkan untuk melakukan razia. Para pelaku yang tertangkap kemudian diamankan beserta kendaraan yang digunakan, dan selanjutnya dibawa ke Polres untuk dilakukan pemeriksaan lanjutan, termasuk penggeledahan terhadap kemungkinan pelanggaran hukum lainnya seperti kepemilikan narkoba, senjata tajam, atau keterlibatan dalam kejahatan lain. Tindakan tegas juga dilakukan melalui penyitaan kendaraan,

pemeriksaan surat-surat kendaraan, dan verifikasi nomor rangka. Bila terbukti melakukan balapan ilegal, pelaku akan dijerat dengan pasal 297 atau pasal 115 huruf b UU No. 22 Tahun 2009 (Hasibuan, 2021).

Penanganan ini sejalan dengan penelitian sebelumnya oleh (Nurfauziah & Krisnani, 2021) yang menyebutkan bahwa pendekatan represif terhadap perilaku pelanggaran lalu lintas memerlukan penegakan hukum yang konsisten serta kerja sama antara masyarakat dan aparat. Penelitian tersebut juga menunjukkan bahwa efek jera lebih efektif tercipta jika penindakan tidak hanya berhenti pada hukuman, tetapi juga ditindaklanjuti dengan edukasi. Meski demikian, penelitian dari (Jazuli et al., 2023) menyoroti bahwa pendekatan represif tanpa didukung dengan pembinaan dan pendekatan preventif hanya akan menjadi solusi sementara, karena pelaku akan cenderung kembali melakukan pelanggaran ketika pengawasan aparat melemah. Oleh karena itu, meskipun upaya represif yang dilakukan Polres Bangka sudah berjalan sistematis dan tegas, efektivitasnya tetap membutuhkan sinergi dengan pendekatan lain agar upaya pemberantasan balapan liar menjadi lebih berkelanjutan.

Sedangkan dari segi upaya preventif, dalam upaya mencegah maraknya balapan ilegal di wilayah hukum Kota Sungailiat, Kepolisian Resor (Polres) Bangka telah menerapkan berbagai strategi preventif yang bertujuan untuk menekan potensi terjadinya pelanggaran sebelum terjadi. Salah satu upaya utama adalah penyuluhan atau sosialisasi kepada masyarakat. Penyuluhan ini dilakukan baik secara langsung melalui pertemuan dengan warga, maupun secara tidak langsung, seperti pemasangan spanduk imbauan di tempat-tempat strategis dan siaran edukatif melalui radio lokal. Pendekatan ini selaras dengan konsep penyuluhan hukum preventif menurut Soerjono Soekanto, yang menyatakan bahwa sosialisasi hukum harus dilakukan dengan cara yang komunikatif agar masyarakat sadar dan memahami norma hukum yang berlaku sehingga cenderung menaati aturan (Asri, 2018).

Selain itu, program Police Goes to School menjadi bagian penting dalam pendekatan persuasif Polres Bangka, yang menasar siswa SMP dan SMA sebagai kelompok usia yang paling rentan terhadap pelanggaran lalu lintas dan balapan liar. Dalam program ini, polisi memberikan edukasi langsung tentang keselamatan berlalu lintas, pentingnya kepatuhan terhadap rambu lalu lintas, dan risiko hukum serta keselamatan dari balapan ilegal. Strategi ini memperkuat pendekatan pendidikan karakter dan budaya tertib lalu lintas sejak usia dini, sebagaimana dijelaskan dalam teori pendidikan nilai, di mana nilai disiplin dan tanggung jawab sosial ditanamkan dalam konteks kehidupan nyata (Salsabila & Prahtama, 2025).

Lebih lanjut, Polres Bangka juga melaksanakan patroli secara berkala dan berkelanjutan di wilayah-wilayah yang dikenal sebagai lokasi rawan balapan liar. Patroli rutin dilakukan lima kali sehari (pagi, siang, sore, malam, dan dini hari) di area pusat kota, sementara patroli khusus difokuskan pada lokasi rawan, terutama saat akhir pekan atau hari libur. Kegiatan patroli ini merupakan implementasi dari konsep *visibility police* dalam teori preventive policing, yang menekankan bahwa kehadiran aparat secara aktif dan konsisten di lapangan dapat mengurangi peluang terjadinya pelanggaran hukum.

Salah satu langkah preventif lainnya adalah pelaksanaan Operasi Keselamatan Menumbing, yaitu program kewilayahan yang tidak hanya melibatkan kepolisian, tetapi juga instansi lain seperti Dinas Perhubungan dan Satpol PP. Operasi ini difokuskan pada upaya edukatif dan penertiban, terutama menjelang bulan Ramadan. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang keselamatan berkendara dan pentingnya kelengkapan surat kendaraan, serta menciptakan ketertiban umum. Hal ini mendukung teori *community policing*, di mana kerja sama lintas sektor antara masyarakat dan aparat sangat diperlukan dalam menciptakan keamanan dan ketertiban secara menyeluruh. Sejalan dengan temuan dari penelitian (Zulfan et al., 2023), strategi pencegahan yang efektif terhadap pelanggaran lalu lintas, termasuk balapan ilegal, memerlukan sinergi antara edukasi, patroli rutin, dan pendekatan partisipatif dari masyarakat. Penelitian tersebut menekankan bahwa pendekatan preventif harus bersifat komprehensif dan tidak hanya bertumpu pada penegakan hukum semata. Dengan demikian, upaya preventif Polres Bangka merupakan bentuk integrasi dari pendekatan edukatif, persuasif, dan pengawasan aktif yang bertujuan untuk menciptakan budaya tertib berlalu lintas, serta menekan secara signifikan tindakan balapan ilegal di wilayah tersebut.

Faktor yang mempengaruhi pencegahan tindakan balapan ilegal di Kota Sungailiat terdapat lima hal yang utama. Pertama faktor hukum. Faktor hukum merupakan suatu peraturan perundang-undangan yang memuat aturan (Arifin, 2023), pada penelitian ini yaitu berkaitan dengan aturan yang mengatur Polres Bangka dan Dinas Perhubungan Bangka untuk melakukan upaya pencegahan terhadap balapan ilegal di Kota Sungailiat. Dalam pasal 7 Ayat (2) huruf e Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dikatakan bahwa urusan pemerintahan di bidang Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor dan Pengemudi, Penegakan Hukum, Operasional Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas, serta pendidikan berlalu lintas, dilakukan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia. Dijelaskan lebih lanjut pada pasal 12 huruf e dan g bahwa tugas

pembinaan kepolisian meliputi pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli lalu lintas serta melakukan Pendidikan berlalu lintas.

Pada pasal 5 huruf f Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pada Tingkat Kepolisian Resor dan Kepolisian Sektor dikatakan bahwa dalam melaksanakan tugas Polres menyelenggarakan fungsi lalu lintas, yang meliputi kegiatan pengaturan, penjagaan, pengawalan dan patroli lalu lintas, termasuk penindakan pelanggaran dan penyidikan kecelakaan lalu lintas serta registrasi dan identifikasi kendaraan penegakan bermotor dalam rangka hukum dan pembinaan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas. Dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pada Tingkat Kepolisian Resor dan Kepolisian Sektor dijelaskan dengan tegas mengenai tugas kepolisian dalam hal ini ialah Polres Bangka untuk melakukan upaya pencegahan balapan ilegal di Kota Sungailiat (Lubis, 2023). Sementara Dinas Perhubungan Bangka, mempunyai tugas untuk melakukan perumusan, evaluasi, pembinaan, serta melakukan fungsi lain yang di berikan oleh bupati yang berkaitan dengan bidang lalu lintas dan angkutan jalan. Dalam hal tindakan balapan ilegal yang terjadi di Kota Sungailiat, maka Dinas Perhubungan Bangka juga memiliki tugas untuk melakukan upaya Pencegahan balapan ilegal di Kota Sungailiat, dengan cara melakukan perumusan, evaluasi, serta pembinaan.

Kedua, faktor aparat penegak hukum. Aparat penegak hukum ialah orang yang berkepentingan untuk menegakan hukum, yang mempunyai wewenang atau tugas masing-masing sesuai dengan peraturan perundang-undangan (Husin, 2020). Dalam wawancara dengan Iptu Endi Putrawansah, beliau mengatakan total anggota yang ada di Satlantas Polres Bangka berjumlah 49 anggota, dengan jumlah anggota yang berada di unit patroli berjumlah lima belas orang anggota. Program patroli yang dilakukan Satlantas Polres Bangka ialah patroli lima waktu yaitu kegiatan patroli yang dilakukan pada pagi, siang, sore, malam, dan dini hari. Untuk setiap patroli biasanya Satlantas Polres Bangka menerjunkan enam anggota. Dengan jumlah anggota unit patroli yang hanya berjumlah lima belas anggota dan wilayah patroli yang lumayan luas, hal ini menimbulkan kesulitan bagi Satlantas Polres Bangka dalam melaksanakan patroli lima waktu setiap harinya. Kekurangan personil dalam Satlantas ini dapat menjadi faktor penghambat dalam melakukan upaya pencegahan balapan ilegal di Kota Sungailiat. Hal ini juga sesuai dengan penelitian oleh (Wardani & Novianto, 2017), menegaskan bahwa keterbatasan jumlah personel menjadi salah satu penghambat utama

dalam penegakan hukum di lapangan, terutama jika kegiatan tersebut membutuhkan mobilitas tinggi seperti patroli. Kurangnya petugas yang tersedia membuat pengawasan terhadap aksi balapan ilegal menjadi tidak optimal, sehingga upaya preventif yang dijalankan tidak berjalan maksimal.

Ketiga, faktor sarana dan prasarana. Agar penegakan hukum dapat berjalan dengan efektif, maka diperlukan dukungan dari sarana dan fasilitas yang memadai. Adapun sarana dan fasilitas memuat sumber daya manusia yang terampil dan berpendidikan, organisasi yang baik. Keuangan yang cukup dan sebagainya. Satlantas Polres Bangka dalam melaksanakan patroli, biaya satu orang setiap melaksanakan patroli sebesar Rp. 18.000,00 (delapan belas ribu rupiah) dengan total anggaran untuk patroli dalam setahun sekitar 200 juta. Sementara sarana di Satlantas Polres Bangka total berjumlah 9 mobil dan 23 motor. pada Dinas Perhubungan Bangka, anggaran yang ditetapkan sekitar 100 juta untuk setahun dan 2 mobil patrol. Sementara Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bangka memiliki 2 mobil patroli biasa dan 3 mobil patroli besar.

Wilayah Kabupaten Bangka yang lumayan luas dengan mencakup 8 kecamatan, maka diperlukan sarana dan prasarana yang cukup dalam melakukan pencegahan balapan ilegal. Karena upaya pencegahan yang dilakukan bukan hanya patroli namun juga pembinaan ke sekolah-sekolah dan masyarakat, pemasangan spanduk, serta pemasangan alat-alat yang membantu mencegah balapan ilegal. Keterbatasan sarana serta anggaran yang kecil menjadi faktor penghambat dalam melaksanakan upaya pencegahan balapan ilegal di Kota Sungailiat. Hal ini sejalan dengan studi yang dilakukan oleh (Safaria, 2024), ditemukan bahwa daerah dengan keterbatasan logistik cenderung memiliki tingkat pelanggaran lalu lintas yang tinggi, termasuk balapan liar. Ketidakseimbangan antara luas wilayah dan sarana yang dimiliki menyebabkan pelaksanaan kegiatan pencegahan seperti sosialisasi, patroli, dan pemasangan alat keselamatan jalan menjadi tidak maksimal.

Keempat, faktor masyarakat. Masyarakat adalah salah satu aspek yang penting dalam mendukung penegakan hukum. Hal ini berkaitan dengan bagaimana masyarakat berperan dalam suatu peraturan hukum. Keberhasilan suatu peraturan hukum dipengaruhi oleh masyarakat yang mengetahui dan mematuhi peraturan itu (Margayaningsih, 2018). Kesadaran hukum masyarakat Kota Sungailiat masih rendah, terlihat dari bagaimana masih banyaknya pelanggaran lalu lintas yang terjadi di jalan. Masyarakat yang terbiasa melakukan pelanggaran mengakibatkan kurangnya kesadaran hukum dan ketidakpedulian masyarakat terhadap

perilaku pelanggaran yang terjadi di jalan raya. Hal ini dikarenakan masih banyak wilayah di Kota Sungailiat yang jarang dilakukan patroli oleh kepolisian sehingga masyarakat setempat menganggap berbagai pelanggaran lalu lintas yang dilakukan merupakan hal yang biasa.

Kesadaran hukum menjadi hal penting untuk masyarakat dalam melaksanakan aturan hukum. Rendahnya kesadaran hukum masyarakat di Kota Sungailiat ini dapat menjadi faktor penghambat dalam melakukan upaya pencegahan balapan ilegal di Kota Sungailiat. Padahal masyarakat dapat menjadi hal yang penting untuk menutupi kekurangan para penegak hukum yang tidak bisa 24 jam berada di jalan raya. Masyarakat sekitar dapat menjadi informan bagi Polres Bangka, Dinas Perhubungan serta Satuan Polisi Pamong Praja dengan melakukan pengaduan atau laporan terhadap kegiatan balapan ilegal yang terjadi di wilayah itu. Sehingga para pihak berwajib dapat dengan cepat mengambil langkah selanjutnya. Menurut penelitian oleh (Henanusa, 2019), rendahnya kesadaran hukum seringkali disebabkan oleh kurangnya edukasi hukum serta minimnya kehadiran aparat di lapangan terhadap masyarakat. Jika masyarakat tidak dilibatkan secara aktif, maka segala upaya dari aparat tidak akan berdampak signifikan. Padahal, masyarakat bisa berperan sebagai agen kontrol sosial yang melaporkan aktivitas balapan ilegal kepada pihak berwenang.

Kelima, faktor budaya. Faktor budaya pada intinya memuat mengenai nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, konsep tentang perbuatan apa yang dianggap boleh dilakukan dan yang tidak boleh dilakukan (Nuryati et al., 2017). Budaya masyarakat di Kota Sungailiat ialah memberikan izin kepada anaknya untuk menggunakan sepeda motor sebelum waktunya. Di Kota Sungailiat rata-rata anak SMP sudah diberikan izin untuk menggunakan kendaraan bermotor baik itu untuk berangkat sekolah ataupun dilakukan diluar sekolah. Hal ini sejalan dengan studi oleh (Putra & dkk, 2025) menjelaskan bahwa budaya permisif terhadap pelanggaran hukum sejak dini akan membentuk karakter remaja yang tidak patuh terhadap peraturan. Nilai-nilai sosial seperti membanggakan kecepatan dan keberanian di jalan, tanpa adanya kontrol orang tua atau pengawasan aparat, memperparah situasi tersebut. Maka dari itu, perubahan budaya dan pendekatan edukatif sejak dini sangat penting sebagai bagian dari pencegahan jangka panjang.

Implikasi penelitian ini meliputi: 1) bagi masyarakat Kota Sungailiat, penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran akan bahaya dan dampak negatif balapan ilegal, tidak hanya bagi pelaku tetapi juga pengguna jalan lainnya dan lingkungan sekitar. Implikasinya adalah terciptanya lingkungan yang lebih aman, tertib, dan nyaman, serta

mengurangi angka kecelakaan lalu lintas yang diakibatkan oleh aktivitas balapan liar. 2) Bagi aparat penegak hukum, khususnya Polres Bangka dan jajarannya di wilayah hukum Kota Sungailiat, studi ini akan memberikan data dan analisis komprehensif mengenai pola, lokasi rawan, dan faktor pemicu balapan ilegal. Hal ini berimplikasi pada perumusan strategi pencegahan yang lebih efektif dan efisien, penempatan personel yang tepat sasaran, serta pengembangan program-program edukasi dan penindakan yang lebih terarah. 3) Bagi pemerintah daerah Kota Sungailiat, hasil penelitian ini dapat menjadi dasar dalam merumuskan kebijakan publik yang mendukung upaya pencegahan balapan ilegal, seperti penyediaan fasilitas alternatif bagi para pecinta otomotif, peningkatan penerangan jalan, atau bahkan revisi regulasi terkait lalu lintas dan ketertiban umum. Secara keseluruhan, penelitian ini berimplikasi pada terwujudnya sinergi antara masyarakat, aparat penegak hukum, dan pemerintah daerah dalam menciptakan Kota Sungailiat yang bebas dari balapan ilegal, demi keamanan dan kesejahteraan bersama.

KESIMPULAN

Dari pemaparan diatas maka dapat disimpulkan bahwa upaya pencegahan tindakan balapan ilegal di Kota Sungailiat dilakukan oleh kepolisian yaitu Polres Bangka, Dinas Perhubungan Bangka serta Satuan Polisi Pamong Praja Bangka agar dapat memperkecil tindakan balapan ilegal bahkan untuk menghilangkan tindakan balapan ilegal yang terjadi. Upaya pencegahan balapan ilegal yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan Bangka meliputi pemasangan rambu-rambu lalu lintas yang berkaitan dengan batas kecepatan maksimal, pemasangan pita kejut di daerah-daerah rawan balapan ilegal, dan melakukan razia gabungan dengan instansi Polres Bangka. Sementara Satuan Polisi Pamong Praja melakukan upaya pencegahan dengan melakukan patroli secara rutin disekitaran Kota Sungailiat. Selain itu, juga adanya sosialisasi atau pengarahan tentang bahaya balapan ilegal kepada masyarakat. Faktor penghambat upaya pencegahan yaitu faktor penegak hukum yang terbatas, faktor sarana dan prasarana yang minim, faktor masyarakat yang kesadaran hukumnya masih rendah, dan faktor budaya yang menimbulkan potensi terjadinya tindakan balapan ilegal di Kota Sungailiat. Kunci keberhasilan upaya pencegahan adalah dengan kombinasi kerjasama antara kepolisian, dinas perhubungan, Satuan Polisi Pamong Praja, masyarakat, orang tua dan juga elemen masyarakat lainnya. Kemudian, pemerintah harus lebih berperan lagi dalam upaya pencegahan balapan ilegal di Kota Sungailiat, yaitu dengan menjadi fasilitator. Dengan

bekerjasama dengan komunitas-komunitas motor untuk membuat lintasan balapan dan menggelar kompetisi balapan yang resmi sehingga para remaja dapat menyalurkan bakat mereka.

Penelitian ini memberikan kontribusi penting dalam mengidentifikasi dan menganalisis berbagai faktor yang memengaruhi efektivitas upaya pencegahan balapan ilegal di Kota Sungailiat. Secara teoritis, penelitian ini memperkaya kajian ilmu hukum dan kebijakan publik, khususnya dalam bidang penegakan hukum lalu lintas serta peran kelembagaan pemerintah daerah. Temuan-temuan yang disajikan meliputi faktor hukum, aparat penegak hukum, sarana prasarana, masyarakat, dan budaya memberikan gambaran komprehensif terhadap tantangan nyata yang dihadapi di lapangan. Sementara secara praktis, hasil penelitian ini dapat menjadi dasar evaluasi bagi pihak Polres Bangka, Dinas Perhubungan, dan instansi terkait lainnya dalam merumuskan strategi pencegahan yang lebih efektif, berbasis data lapangan dan kebutuhan lokal.

Rekomendasi penelitian selanjutnya: 1) Fokus diarahkan pada evaluasi efektivitas program-program preventif yang telah dilaksanakan oleh pihak kepolisian dan pemerintah daerah, seperti patroli lima waktu, sosialisasi ke sekolah, atau kampanye keselamatan berlalu lintas. 2) Menggunakan pendekatan kuantitatif guna mengukur hubungan antara tingkat kesadaran hukum masyarakat dengan frekuensi terjadinya balapan ilegal. 3) Memperluas objek kajian ke wilayah lain di Kabupaten Bangka atau membandingkan dengan kota lain yang telah berhasil menekan angka balapan ilegal, sehingga dapat ditemukan model pencegahan yang lebih tepat dan dapat direplikasi. 4) Keterlibatan komunitas pemuda dan pendekatan berbasis teknologi (seperti CCTV atau sistem pelaporan digital) juga layak untuk diteliti sebagai bagian dari solusi inovatif pencegahan balapan liar di masa mendatang.

DAFTAR PUSTAKA

- Anshar, R. U., & Setiyono, J. (2020). Tugas Dan Fungsi Polisi Sebagai Penegak Hukum Dalam Perspektif Pancasila. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia, Universitas Diponegoro*, 2(3), 9. <https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/jphi/article/view/8806>
- Arifin, A. (2023). Peran Hakim Dalam Mewujudkan Negara Hukum Indonesia. *IJOLARES : Indonesian Journal of Law Research*, 1(1), 6–10. <https://doi.org/10.60153/ijolares.v1i1.2>
- Asri, D. P. B. (2018). Perlindungan Hukum Preventif Terhadap Ekspresi Budaya Tradisional di Daerah Istimewa Yogyakarta Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. *JIPRO*, 1(3), 419. <https://journal.uii.ac.id/JIPRO/article/view/11142>

- Djuleka, & Rahayu, D. (2020a). *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum*. Scopindo Media Pustaka.
- Djuleka, & Rahayu, D. (2020b). *Implementasi Penyuluhan Keselamatan Lalulintas Strategi Mewujudkan Budaya Tertib Di Jalan raya*. Scopindo Media Pustaka.
- Ferylaskari. (2020). *Pembalap Liar Lintas Timur Dirazia Polisi, 20 Motor Berhasil Terjaring*. Bangkapos. <https://bangka.tribunnews.com/2020/06/14/pembalap-di-liar-lintas-timur-dirazia-polisi-lagi-20-motor-berhasil-terjaring>
- Hasan, N. G., Badu, L., & Achir, N. (2023). Penanganan Kasus Balap Liar Oleh Kepolisian Resort Gorontalo Kota Di Kota Gorontalo. *Sosains, Jurnal Sosial Dan Sains*, 3(5), 521. <https://sosains.greenvest.co.id/index.php/sosains/article/view/750>
- Hasibuan, E. S. (2021). *Hukum Kepolisian dan Criminal Policy Dalam Penegakan Hukum*. RajaGrafindo Persada.
- Henanusa, M. (2019). Faktor Penyebab Rendahnya Kesadaran Hukum Masyarakat Menjadi Saksi Tindak Pidana. *Jurnal Hukum Yurisprudinsia*, 17(2), 119. <https://publikasi.nusacendanalibrary.com/index.php/jhy/article/view/y129>
- Huda, M. C. (2021). *Metode Penelitian Hukum (Pendekatan Yuridis Sosiologis)*. The Mahfud Ridwan Institute.
- Husin, B. R. (2020). *Studi Lembaga Penegak Hukum*. Hereos FC.
- Jazuli, A., Salsabila, A. Y., Assidiqi, A. H., & Sadiyah, D. (2023). The Strategy of the Head of Madrasah in Cultivating Fastabiqul Khoirot Culture in the State High School Environment in Batu City. *EDHJ Unnusa*, 8(April), 56–65. <https://journal2.unusa.ac.id/index.php/EHDJ/article/view/4849>
- Lubis, M. R. (2023). *Menakar Delik Pidana Dunia Pendidikan Dalam Perspektif Hukum Pidana Di Indonesia*. Tungga esti.
- Margayaningsih, D. I. (2018). Peran Masyarakat Dalam Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Desa. *Publiciana*, 11(1), 72–88. <https://journal.unita.ac.id/index.php/publiciana/article/view/140>
- Nurfauziah, R., & Krisnani, H. (2021). Perilaku Pelanggaran Lalu Lintas Oleh Remaja Ditinjau Dari Perspektif Konstruksi Sosial. *Jurnal Kolaborasi Resolusi Konflik*, 3(1), 269. <https://jurnal.unpad.ac.id/jkrk/article/view/31975>
- Nuryati, T., Widodo, H., & Tambunan, H. R. (2017). Efektifitas Pelaksanaan Razia Oleh satuan Polisi Pamong Praja Pada Penjualan Minuman Beralkohol Tanpa Izin di Kabupaten Mojokerto. *Jurnal Hukum, Universitas Negeri Surabaya*, 4(3), 7. <https://ejournal.unesa.ac.id/index.php/novum/article/view/23338>
- Putra, H. A. F., & dkk. (2025). Membangun Budaya Hukum Yang Kuat Untuk Mendukung Supremasi Hukum. *Al-Zaym*, 3(2), 128. <https://ejournal.yayasanpendidikandzurriyatulquran.id/index.php/AlZayn/article/view/1256>
- Putri, E. A. (2020). *Penegakan Hukum Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Raya*. Pena Persada.
- Rahma, M. G., & Tomayahu, S. (2020). Penegakan Hukum di Indonesia. *Jurnal Al-Himayah, Institusi Agama Islam Negeri Sultan Amai Gorontalo*, 4(1), 143. <https://www.journal.iaingorontalo.ac.id/index.php/ah/article1625>
- Safaria, S. (2024). Implementasi Sistem Pendukung Keputusan Untuk Distribusi Logistik Kepolisian Dengan Metode Moora. *J-Com (Journal of Computer)*, 4(3), 346.

- <https://www.jurnal.stmikroyal.ac.id/index.php/j-com/article/view/3595>
- Salsabila, A., & Prahtama, A. (2025). Efektivitas Program Police Goes To School Dalam Meningkatkan Kesadaran Berlalu Lintas Pada Pelajar Di Kabupaten Sidoarjo. *Jurnal Dinamika Pemerintahan, Universitas Abdurrah*, 8(1), 218. <https://jurnal.univrab.ac.id/index.php/jdp/article/view/5416>
- Shidiq, A. F., & Raharjo, S. T. (2018). Peran Pendidikan Karakter di Masa Remaja Sebagai Pencegahan Kenakalan Remaja. *Prosiding Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat, Universitas Padjadjaran*, 5(2), 160. <https://jurnal.unpad.ac.id/jppm/article/view/61521>
- Silaen, F., & Siregar, S. A. (2020). Hubungan Kebijakan Kriminal Dengan Kebijakan Hukum Pidana. *Jurnal Darma Agung*, 28(1), 8.
- Subagiyo, D. T., Andayani, I., & Retnowati, E. (2017). *Buku Ajar Pengantar Hukum Indonesia*. Pusat Pengkajian Hukum Dan Pembangunan (PPHP).
- Sugiri. (2023). Pemahaman Kedudukan dan Fungsi Polri Dalam Struktur Organisasi Sistem Kenegaraan. *Jurnal Ilmu Kepolisian*, 17(3), 21. <https://www.jurnalptik.id/index.php/JIK/article/view/417>
- Suharyanti, N. P. N., & Sutrisni, N. K. (2020). Strategi Pencegahan dan Pemberantasan Aksi Balapan Liar Di Kalangan Remaja. *Jurnal Hukum Saraswati, Universitas Mahasaraswati Denpasar*, 4(1), 48. <https://e-journal.unmas.ac.id/index.php/JHS/article/view/1019>
- Suryani, B. (2018). Pendekatan Integral Penal Policy Dan Non Penal Policy Dalam Penanggulangan Kejahatan Anak. *Doktrina: Journal of Law*, 1(2), 69. <https://ojs.uma.ac.id/index.php/doktrina/article/view/1922>
- Wardani, N. V. P., & Novianto, W. T. (2017). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum Terhadap Peredaran Magic Mushroom atau Jamur Letong di Wilayah Hukum Kepolisian Daerah. *RECIDIVE*, 6(1), 417. <https://jurnal.uns.ac.id/recidive/article/view/47717>
- Zulfan, Johari, J., & Afrizal, T. Y. (2023). Pembinaan Kesadaran Hukum Terhadap Pelajar Tentang Dampak Negatif Tindak Balapan Liar di Aceh Utara. *Academica: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 1(2), 45. <https://journal.lps2h.com/academica/article/view/37>